



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3457/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat tinggal di XXXXXXXX, untuk selanjutnya

disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal

di XXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut

"TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi

serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan register Nomor : 3457/Pdt.G/2016/PA.Cbn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/02/VI/2005 tertanggal 06 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor,-

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Kampung Cimenyan Rt.001 Rw.002, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan selama berumah tangga dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, Lahir 18 Maret 2006;
2. ANAK II, lahir, 18 Desember 2008,-

2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,-
- b. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat,-
- c. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Penggugat,-
- d. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai dengan Penggugat,-
- e. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga,-
- f. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga,-

3. Bahwa pada bulan Juli 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil,-
5. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercipta, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat seta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga atas persetujuan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Drs. Mardanis Darja, SH, sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut, hanya membetulkan identitas nama orang tua Tergugat dimana tertulis E. Kosasih bin Abad, yang betul nama Tergugat adalah TERGUGAT,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat sebagai isterinya yang menikah tanggal 05 Juni 2005,-
2. Bahwa benar selama berumah tangga tinggal bersama di Kampung Cimenyan Desa Simajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor,-
3. Bahwa Tergugat mengakui selama berumah tangga dengan Penggugat hanya dikaruniai 1 orang anak bernama Samsul Arifin, lahir tanggal 18 Maret 2006, sedangkan anak satunya lagi tidak diakuinya dengan tanpa penjelasan,-
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas semua tuntutan Penggugat karena pada saat Tergugat dirumah isteri saya melarikan diri tanpa sepengetahuan saya sekitar bulan Juli 2016 sampai sekarang, dan saya tidak akan pernah menceraikan Penggugat dan tidak pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat,-
5. Bahwa saya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk mempertimbangkan masalah rumah tangga saya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini yang diajukan oleh Penggugat tidak benar, dan agar gugatan cerai Penggugat tidak diterima,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan dan memang betul anak kami baru satu orang sedangkan anak yang kedua itu hanya famili saja,-
2. Bahwa saya tidak pernah melarikan diri dari rumah saya ada di rumah tapi kenapa Tergugat tidak berusaha mencegah dan tidak berusaha menyelesaikan permasalahan,-
3. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada saya sewaktu kami bertengkar,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada pendirian untuk melanjutkan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah juga menyampaikan duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama isteri saya tidak ada kesadaran harta dan perusahaan dan rumah jangan dulu diisi dan warungpun tidak boleh dibuka, dan apa yang tertera isinya tidak boleh dipergunakan oleh isteri saya yang bernama PENGGUGAT,-
2. Bahwa Tergugat yang telah minggat dari rumah bukan saya tidak mencegat itu semua tidak benar, dan saya telah menemui keluarganya bahkan keluarganya merasa heran melihat tingkah lakuanaknya selama ini, dan setelah saya pikir-pikir isteri saya beda tingkah lakunya setelah mempunyai warung,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya tidak terbuka masalah keuangan, tapi sebaliknya hasil dari warung saya tidak pernah tahu perharinya berapa, dan saya tidak mengerti kenapa baju dan peralatan saya malah dikeluarkan dari lemari,-
4. Bahwa tidak benar kalau isteri saya bilang tidak harmonis itu hanya mengada-ada saja, dan saya tidak akan menceraikan isteri saya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/VI/2005 Tertanggal 06 Juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Misbah bin Ja'i**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandungnya Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat namanya Kosasih, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2005, dan saksi hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Kampung Cimenyan Rt.001 Rw.002, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kira-kira tahun 2008 sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan saksi pernah menyaksikan mereka ribut omongan masalahnya karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,-
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali, tapi saksi belum pernah mendamaikan keduanya karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut,-

2. **Sakik Marbawi bin Harim**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Kosasih, bahwa mereka sebagai pasangan suami isteri menikah tahun 2005 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, dan saksi hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan mereka dan selama rumah tangga telah dikaruniai

1 orang anak,-

- Bahwa setelah menikah mereka berumah tangga terakhit tinggal bersama di Kampung Cimenyan Rt.001 Rw.002, Desa Simajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang tidak terbuka dari Tergugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah selama 7 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali, dan saksi sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis juga telah mendengar saksi keluarga Tergugat yaitu kakak iparnya Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **Heri Santoso bin Hanan**, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak iparnya Tergugat dan kenal dengan Penggugat isterinya Tergugat namanya Siti Juliaha, hubungan mereka suami isteri menikah tahun 2005 dan selama rumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu rukun-rukun saja dan tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar namun yang saksi tahu sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan itu saja yang saksi tahu karena Tergugat orangnya tertutup,-
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dirukunkan, oleh karena itu kalau dizinkan saksi masih sanggup untuk mendamaikan keduanya,-

Menimbang, bahwa oleh karena keluarga Tergugat meminta izin dan masih sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka atas keinginan baik tersebut majelis hakim memberi kesempatan terhadap keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, dan pada persidangan selanjutnya keluarga kedua belah pihak melaporkan bahwa usaha mendamaikan tidak dapat dilakukan,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan, dan Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya, dan keberatan untuk bercerai dan tidak akan menceraikan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab karena Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat tidak bisa rukun dengan keluarga Penggugat serta Tergugat sudah mengucapkan kata cerai dengan Penggugat, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan ikatan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, namun membantah bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai,-

Menimbang, bahwa meskipun dalil dan alasan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2016, namun dalam hal perceraian pengakuan bukanlah bukti sempurna oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sebagaimana yang diakui Tergugat sedangkan anak yang kedua bukan anak mereka tapi anak famili Penggugat,-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Misbah bin Ja'i, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang tidak terbuka dari Tergugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah selama 7 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali, dan saksi Penggugat yang bernama Sakik Marbawi bin Harim pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang tidak terbuka dari Tergugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah selama 7 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali, saksi keluarga Tergugat yang bernama Heri Santoso bin Hanan, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu rukun-rukun saja dan tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar dan tidak pernah juga mendengar cerita dari Tergugat, namun yang saksi tahu sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan itu saja yang saksi tahu,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu kakak kandung dan paman Penggugat, dan juga saksi Tergugat adalah kakak iparnya sendiri oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan mendamaikan baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**),-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamakmur, Kabupaten Bogor, ntuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzumadil Awal 1438 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai Ketua Majelis, **Drs. Haryadi Hasan, MH.** dan **Dra. Yumidah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Pupu Saripudin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Haryadi Hasan, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Yumidah, MH

Pupu Saripudin, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
Panggilan	Rp. 200.000,00,-
Redaksi	Rp. 5.000,00,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)